

TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap pemimpin instansi pemerintah menetapkan kebijakan teknis evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di instansinya masing-masing;

bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi serta meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, kinerja, dan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang ini adalah :

UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam KKPU Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2025 diatur tentang :

Menetapkan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran

CATATAN :

- KKPU Kabupaten Malang sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2025.
- Lampiran 1 halaman.